



PUTUSAN

Nomor 0009/Pdt.G/2013/PA. Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan DIII (Akademi Sekretaris Manajemen Indonesia), tempat tinggal di Jalan Matoa RT.13 RW.-, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor PT. Nurul Amaliyah Timika, pendidikan S1 Ekonomi, tempat tinggal di Jalan Makarena, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela Nomor: 0009/Pdt.G/2013/



PA.Mmk, tanggal 13 Februari 2013, yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Nomor 0009/Pdt.G/2013/PA.Mmk, tanggal 13 Februari 2013, yang amarnya sebagai berbunyi :

MENGADILI

1. Menetapkan, memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (Suppletoir edd) dengan lafadz sumpah *"Wallaahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang telah saya terangkan dari awal persidangan sampai persidangan hari ini adalah benar, dan apabila kemudian hari keterangan saya adalah tidak benar, saya siap menanggung akibatnya sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku"* ;

2. Menetapkan, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagaimana yang termuat dalam amar putusan sela *a quo* di depan sidang Pengadilan Agama Mimika tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 0009/Pdt.G/2013/PA. Mmk tanggal 13 Februari 2013 secara *mutatis mutandis* dianggap tercantum kembali dalam pertimbangan hukum putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 kewajiban para pihak menempuh mediasi apabila kedua belah pihak hadir, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir, namun demikian tiap persidangan Majelis Hakim tetap berupaya sungguh-sungguh mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat di Persidangan tidak didasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian perkara ini dapat diputus *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat dalam surat Gugatannya pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya setelah menikah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sikap temperamental, suka berbohong terutama masalah keuangan/pendapatan Tergugat bahkan Tergugat telah menikah siri dengan wanita bernama Pipit sehingga pada bulan Desember tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, hal mana untuk perkara perceraian yang di verstek bukan hanya ketidakhadiran Tergugat saja tetapi juga pokok perkaranya yaitu mengenai perceraian itu sendiri dimana harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi dan untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai syarat formil Penggugat mengajukan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P**, yang merupakan foto kopi dari akta otentik telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat



bukti, bermeterai cukup dan telah pula di nazzegelen dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Disamping itu, secara materiil alat bukti tersebut berhubungan langsung dan relevan dengan perkara ini dimana menerangkan tentang hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Februari 2007 yang tercatat di KUA Kecamatan Manggala Kota Makasar, dan belum pernah bercerai sehingga para pihak berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), berdasarkan hal tersebut, alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang merupakan orang terdekat dari Penggugat sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, hal mana saksi tersebut telah memberikan keterangan dan telah pula dinilai oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam putusan sela ;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat hanya dibuktikan dengan satu saksi saja, maka nilai pembuktian yang telah diajukan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim adalah merupakan bukti permulaan (*begin van bewijs*) sehingga Majelis Hakim karena jabatannya memiliki alasan untuk memerintahkan Penggugat agar mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian Penggugat telah mengucapkan sumpah *suppletoir edd* sebagaimana dalam Putusan sela Nomor 0009/Pdt.G/2013/PA. Mmk., tanggal 13 Februari 2013, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 182 R.Bg jo Pasal 1940 KUH Perdata, maka Majelis



Hakim berpendapat sumpah tambahan (*suppletoir edd*) tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikuatkan dengan sumpah tambahan yang diperintahkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat maka hakim menyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti P, keterangan saksi serta sumpah *suppletoir* yang diucapkan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tanggal 1 Februari 2007, dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 3 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 sudah sering terjadi perselisihan dan percekcoakan ;
- Bahwa Sebabnya adalah permasalahan ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah jujur tentang pendapatannya kepada Penggugat, Tergugat juga sering berkata bohong tentang keuangan rumah tangga, selain itu jika Tergugat memberi uang kepada Penggugat selalu diwarnai keributan dan cekcok mulut terlebih dahulu ;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah sejak bulan Desember 2012 hingga sekarang, dimana Tergugat yang meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti dalam persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup jelas apa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu permasalahan ekonomi keluarga bahkan kini telah hidup berpisah rumah ;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah pada bulan Desember 2012 hingga sekarang, tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mengalami perubahan ke arah yang positif untuk rukun kembali hal tersebut dikuatkan lagi sikap Penggugat dalam persidangan yang tidak mau lagi kembali kumpul bersama sehingga dapat disimpulkan pula bahwa selama itu pula keduanya sedang dalam keadaan berselisih dan bertengkar yang sudah bersifat “*terus-menerus*” ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah mengindikasikan bahwa tujuan perkawinan tidak dapat lagi terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya sehingga dianggap telah menyimpang dari maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dasar gugatannya yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga kedua



belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri, oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan berpijak pada azas menghindari kemudharatan, maka pokok gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah bain, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1434 H., oleh kami **Ahmad Syaokany**, **S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **H. Muammar**, **S.HI** dan **M. Kamaruddin Amri**, **SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **Kuat Maryoto**, **SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



Hakim Anggota, Ttd H. MUAMMAR, S.HI Ttd M. KAMARUDDIN AMRI, SH	Ketua Majelis, Ttd AHMAD SYAOKANY, S.Ag Panitera Pengganti, Ttd KUAT MARYOTO, SH
--	---

Perincian biaya perkara :	Rp	30.000,-
1.	Rp	50.000,-
pendaftaran	Rp	350.000,-
n	Rp	5.000,-
2. biaya	Rp	6.000,-
proses		
3.	Rp	441.000,-
pemanggilan		
4.		
redaksi		
5.		
meterai		
Jumlah		



(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)